SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi kerja, serta mendorong terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, disiplin, dan berkinerja tinggi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja, keteladanan, prestasi, pelayanan, dan dedikasi yang baik;
b. bahwa untuk menjamin proses pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan adil, perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Iærnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan IJmum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susurran Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Kategori penghargaan, kriteria umum, bentuk apresiasi, dan mekanisme penilaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan data pendukung calon penerima penghargaan;
b. melaksanakan penilaian berdasarkan kinerja, kedisiplinan, keteladanan, prestasi/inovasi, kualitas pelayanan, integritas, dan dedikasi sesuai kategori;
c. menyusun berita acara hasil penilaian dan rekomendasi calon penerima penghargaan;
d. menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan;
e. mendokumentasikan seluruh proses penilaian dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian penghargaan.

KEEMPAT : Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kewajaran, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

KELIMA : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 01 November 2026

SEKRETARIS,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KATEGORI PENGHARGAAN, KRITERIA UMUM, BENTUK APRESIASI, DAN MEKANISME PENILAIAN

A. KATEGORI DAN JENIS PENGHARGAAN

1. Pegawai Masa Kerja Terpanjang

diberikan kepada Pegawai Dengan Masa Kerja terpanjang di KPU Kabupaten Lampung Barat meliputi:

a. Lama masa kerja berdasarkan dokumen kepegawaian yang sah.

b. Kesinambungan masa kerja dan riwayat pengabdian.

c. Kelengkapan serta keabsahan dokumen pendukung masa kerja.

d. Apabila terdapat masa kerja yang sama, penetapan penerima dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan panitia.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

2. Pegawai Pegawai Terbaik

Diberikan kepada ASN yang memiliki pencapaian target kerja tertinggi dan kontribusi nyata dalam mendukung tugas kesekretariatan. Kriteria penilaian meliputi:

a. Kinerja dan pencapaian target kerja: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan pencapaian sasaran kerja.
b. Tanggung jawab: penyelesaian tugas sesuai kewenangan dan tenggat waktu.
c. Kualitas hasil kerja: ketelitian, ketepatan, dan minimnya kesalahan.

d. Kerja sama: kemampuan berkoordinasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
e. Konsistensi kinerja: kemampuan mempertahankan hasil kerja yang baik selama periode penilaian.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

3. Pegawai Teladan

Diberikan kepada pegawai yang menjadi contoh positif dalam sikap, perilaku, dan kepatuhan terhadap ketentuan kerja meliputi:

a. Kedisiplinan: kepatuhan terhadap jam kerja dan ketentuan kehadiran.
b. Integritas: kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam bekerja.
c. Etika dan perilaku: kesopanan, sikap profesional, serta penghormatan terhadap rekan kerja dan atasan.
d. Kepatuhan: ketaatan terhadap peraturan kedinasan dan kode etik yang berlaku.
e. Keteladanan: menjadi contoh positif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

4. Pegawai Berprestasi

Diberikan kepada pegawai yang menunjukkan pencapaian atau kontribusi menonjol dalam pelaksanaan tugas meliputi:

a. Memiliki prestasi kerja yang terukur dan dapat dibuktikan.
b. Menunjukkan pencapaian yang melampaui target atau tuntutan tugas rutin.
c. Memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan kegiatan atau program kerja.
d. Mendapat pengakuan atau apresiasi atas hasil kerja, jika ada.

e. Memiliki bukti pendukung, seperti laporan hasil kerja, piagam, dokumentasi, atau dokumen capaian lainnya.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

5. Pegawai Inovatif

Diberikan kepada pegawai yang menghasilkan gagasan atau pembaruan yang bermanfaat bagi organisasi meliputi:

a. Kebaruan gagasan: memiliki unsur pembaruan atau perbaikan dalam proses kerja.

b. Manfaat: membantu meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, atau efisiensi kerja.

c. Penerapan: gagasan telah diterapkan atau memiliki rencana penerapan yang jelas.

d. Dampak: memberikan hasil atau manfaat yang dapat diidentifikasi.

e. Keberlanjutan: berpotensi dikembangkan dan digunakan secara berkelanjutan.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

6. Pegawai Inspiratif

Diberikan kepada pegawai yang memberikan pengaruh positif dan mendorong semangat kerja rekan-rekannya meliputi:

a. Menunjukkan semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

b. Memberikan motivasi serta teladan positif bagi rekan kerja.

c. Bersedia membantu, berbagi pengetahuan, dan mendukung pengembangan rekan kerja.

d. Membangun suasana kerja yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai.

e. Memberikan kontribusi positif terhadap budaya kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

B. Persyaratan umum:

1) Memiliki penilaian SKP atau Perjanjian Kinerja paling rendah berpredikat "Baik" pada semester yang bersangkutan.
2) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses pemeriksaan pelanggaran disiplin atau kode etik, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun secara terus-menerus di lingkungan Sekretariat KPU pada saat diusulkan, atau sesuai ketentuan khusus yang ditetapkan.
4) Menunjukkan perilaku sesuai kode etik pegawai dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

C. Aspek dan indikator penilaian:

Penilaian dilakukan secara objektif oleh atasan langsung dan Tim Penilai dengan menggunakan rekapitulasi absensi, hasil kerja, dan laporan tugas. Bobot penilaian sebagai berikut:

NILAI	KETERANGAN
1-4	Kurang
5-7	Baik
8-10	Sangat Baik

D. PERSYARATAN DAN PRINSIP PENILAIAN

1. Kriteria, instrumen, bobot, dan kategori pegawai yang dapat mengikuti penilaian ditetapkan secara jelas melalui keputusan atau pedoman yang berlaku di satuan kerja.
2. Penilaian didukung bukti yang dapat diverifikasi, antara lain SKP/hasil kerja, rekapitulasi presensi, laporan pelaksanaan tugas, dan dokumen relevan lainnya.
3. Penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan bebas dari konflik kepentingan.
4. Persyaratan masa kerja, status hukuman disiplin, predikat kinerja, dan persyaratan administratif lainnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan untuk kategori terkait.

E. BENTUK APRESIASI

1. Piagam penghargaan dan/atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

2. Pin kehormatan, plakat, atau cinderamata khusus sesuai ketersediaan dan ketentuan penggunaan anggaran.
3. Kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi atau pelatihan sesuai kebutuhan organisasi.
4. Pertimbangan untuk penugasan strategis atau keterlibatan dalam kegiatan pengembangan organisasi dengan memperhatikan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan ketentuan kepegawaian.

F. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN

1. Calon penerima dapat diusulkan oleh atasan langsung atau unit kerja dengan menyertakan data dan bukti pendukung.
2. Tim Penilai memeriksa kelengkapan persyaratan, memverifikasi data pendukung, dan menilai calon berdasarkan kriteria kategori terkait.
3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan/atau Tim Penilai sesuai instrumen yang ditetapkan.
4. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara yang memuat hasil penilaian dan rekomendasi calon penerima penghargaan.
5. Hasil penilaian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan sesuai kewenangan.
6. Seluruh dokumen dan proses penilaian didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 01 November 2026

SEKRETARIS,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Redy Kennedy, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Ketua
2.	Hairil Anwar,S.IP,.M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Amat Ariyanto,S.IP,.M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Okto Priadi, S.Pd.I,.M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Yuanita Christianti, S.E., M.M.	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 01 November 2026

SEKRETARIS,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Hairil Anwar